PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JLN. T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM SH, TELP. 0651 - 92015 FAX 0651 - 92095 KOTA JANTHO

IZIN TEMPAT USAHA

NOMOR : 173/SITU.18/AB/2017

MENGIZINKAN

KEPADA : a. Nama Direktur/Penanggung Jawab : RAHMATULLAH

b. Alamat Direktur/Penanggung Jawab : JL. BATARA V NO. 57 LEMBAH HIJAU GP. COT MESJID KEC. LUENG BATA KOTA BANDA ACEH

UNTUK : Pemberian " Izin Tempat Usaha " dengan data sebagai berikut :

a. Nama Perusahaan/Usaha : PT. SANG GENERAL INDUSTRI

b. Alamat Perusahaan/Usaha : JL. MAKAM T. NYAK ARIEF GP. MEUNASAH INTAN KEC. KRUENG BARONA JAYA KAB. ACEH BESAR

c. Luas Tempat Usaha : 24 x 24 M

d. Jenis/Kegiatan Usaha : INDUSTRI ALSINTAN

KETENTUAN : Surat Izin Usaha ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pemegang Izin Tempat Usaha wajib memenuhi ketentuan perundang-perundang dan peraturan yang berlaku;
b. Setiap terjadinya perubahan dalam hal pemilik usaha, alamat perusahaan/usaha, harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Aceh Besar melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
c. Surat Izin Tempat Usaha wajib ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat;
d. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana tersebut pada poin di atas dan/atau apabila keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang ada, Surat Izin Tempat Usaha maka dapat dibatalkan/dicabut

JANGKA WAKTU : Masa Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung sejak tanggal 17 MARET 2017 sampai dengan tanggal 17 MARET 2020.

KOTA JANTHO, 17 MARET 2017

a.n. BUPATI ACEH BESAR
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DPMPTSP

MUHAMMAD KAMIL ZUHRI, S.STP, M.Si
PENATA TK.I
NIP. 198611132004121001